

# LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PROGRESIF SEBAGAI TINDAKAN PENCEGAHAN KORUPSI

Oleh: Ahmad Suryono<sup>1</sup>

## Abstrak

Paradigma pemberantasan korupsi dewasa ini mengalami penurunan kualitas dimana korupsi semata-mata dilihat dari sudut pandang kuratif (penindakan). Hal tersebut sama sekali tidak menyalahi filosofi pemberantasan korupsi, namun perlu ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi dari akarnya yaitu aspek penyelenggara negara (preventif). Hampir seluruh pasal korupsi terdapat unsur penyelenggara negara sehingga unsur penyelenggara menjadi penting untuk diperhatikan sebagai mata rantai utama pemberantasan korupsi. Upaya mendisiplinkan penyelenggara negara merupakan pemberantasan korupsi berbentuk pencegahan yang dapat memiliki efek domino yang luar biasa. Selama ini Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan acuan dasar kekayaan penyelenggara negara, namun sayangnya dapat dimanipulasi sehingga perilaku koruptif penyelenggara negara dapat tersamar. Perlu langkah lebih jauh untuk menjadikan LHKPN sebagai pintu masuk penyelidikan dan penyidikan tipikor penyelenggara negara. Selain itu institusi lain sebagai *supporting system* pemberantasan korupsi haruslah didudukkan sebagaimana mestinya agar dapat membantu upaya pemberantasan korupsi dengan membuka diri terhadap seluruh informasi transaksi keuangan, perbankan, dan perpajakan penyelenggara negara, alih-alih hanya menjadi lembaga pengembira yang tumpul dan tidak berfungsi.

Kata Kunci: Penyelenggara Negara, LHKPN, Pencegahan Korupsi.

## A. Pendahuluan

Penyelenggara negara dalam konteks penyelenggaraan negara merupakan unsur penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena hampir seluruh pasal di UU Tipikor melibatkan penyelenggara negara dalam unsur pasalnya, mulai dari suap, gratifikasi sampai penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pengertian penyelenggaraan negara dapat diklasifikasi salah satunya menurut Van Vollenhoven dalam SF. Marbun dan Mahfud MD (2000: 70), dimana yang dimaksud Tindakan Pemerintahan (*Bestuurhandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Nilai penting penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi dapat terlihat dari dominannya penyelenggara negara

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

yang terjerat korupsi dalam setiap penyidikan tipikor. Ironisnya, penanganan terhadap penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi sebagian besar menysar aspek kuratif daripada preventif. Hal tersebut tidaklah salah, namun akan lebih baik jika juga menysar langkah preventif agar penyelenggara negara tidak sampai terlibat dalam perilaku koruptif.

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pencegahan adalah salah satu bagian dari tugas KPK selain penindakan, koordinasi, supervisi penyelidikan/penyidikan/penuntutan dan monitoring. Tugas pencegahan KPK tersebut terwakili dengan agenda penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum, saat dan setelah menjabat. Cara ini sangat ideal karena memaksa penyelenggara negara bersikap jujur, namun dirasakan tidak cukup efektif karena semakin pintarnya pelaku kejahatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan hasil kejahatannya serta makin beragamnya cara dan sarana yang bisa dipilih pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatannya.

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dengan model sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dirasakan kurang progresif dan rawan dimanipulasi. Seharusnya terdapat pranata lain yang menyertai dalam pencegahan korupsi penyelenggara negara karena pelaku kejahatan semakin pintar dan canggih dalam melakukan pengalihan kekayaan yang berasal dari kejahatan.

Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan menjadi lembaga yang dapat diberdayakan dalam melakukan investigasi kejahatan korupsi, apalagi mereka memiliki filosofi *follow the money* yang akan memudahkan pelacakan harta kekayaan yang didapatkan dari cara yang tidak wajar. Namun keberadaan PPATK juga bersifat pasif karena bukanlah lembaga penegak hukum, hanya menjadi lembaga *supporting system* dalam pemberantasan korupsi (dan kejahatan asal lainnya). Oleh karena itu PPATK memiliki peran sangat vital dan strategis, namun belum dimaksimalkan peran dan fungsinya.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) sebagai institusi pengawasan dalam industri keuangan dan perbankan memiliki peran yang signifikan dalam melakukan pengawasan industri keuangan yang menawarkan produk-produk yang rawan dijadikan tempat *money laundering*. Apalagi menurut Philips Darwin (2012:5) *money laundering* kini telah melintas batas negara dan yurisdiksi antar negara sehingga menjadi masalah yang bersifat universal. Theodore S. Greenberg, dkk (2009: 13) menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNCOC (*United Nations Convention Against Corruption*) telah menginisiasi suatu langkah perampasan tanpa pemidanaan (*non-conviction based*) dari kejahatan asal termasuk korupsi, dimana hasil kejahatan yang berada

di luar yurisdiksi negara asal kejahatan dapat dirampas tanpa pemidanaan untuk dikembalikan ke negara asal. Langkah ini merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi dari sudut pandang pengembalian aset hasil kejahatan, sehingga upaya pemiskinan koruptor dapat dilakukan secara maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pengantar tersebut di atas, terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana metode pencegahan korupsi melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang bersifat progresif?
2. Bagaimana aspek keterbukaan informasi industri keuangan dan perbankan terhadap *aset tracing* harta kekayaan Penyelenggara Negara?

## **C. Pembahasan**

Penyelenggara negara merupakan elemen sangat penting dan mendasar dari agenda pemberantasan korupsi, baik sebelum, saat dan setelah menjabat. Penyelenggara negara merupakan jangkar dan kunci dari pemberantasan korupsi sehingga patut mendapatkan perhatian yang sangat serius. Unsur delik korupsi, setidaknya akan melibatkan mata rantai penyelenggara negara, sehingga mata rantai ini harus diputus dan dicegah sedini mungkin.

### **1. LHKPN Progresif**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum KPK dibentuk ditangani oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), namun setelah KPK dibentuk, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian pencegahan KPK. Secara teknis LHKPN merupakan penjabaran teknis dari salah satu tugas KPK untuk melakukan langkah preventif bagi penyelenggara negara agar tidak melakukan perbuatan korupsi dalam masa jabatannya.

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya merupakan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara singkat, penyelenggara negara berkewajiban untuk:

1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun;
3. Mengumumkan harta kekayaannya.

Adapun penyelenggara negara yang dibebani kewajiban untuk melakukan LHKPN sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pimpinan Bank Indonesia; Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; Pejabat Eselon I dan pejabat lainnya yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Jaksa; Penyidik; Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Selain itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi *jo*. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terdapat beberapa jabatan yang diwajibkan melakukan pelaporan harta kekayaan, yaitu:

1. Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
2. Semua Kepala Kantor di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai ;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi.

Kemudian juga terdapat beberapa pihak yang dibebani kewajiban untuk menyampaikan LHKPN yaitu kandidat calon penyelenggara negara tertentu. Penyelenggara negara tertentu tersebut adalah: calon presiden dan calon wakil presiden serta calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka penyelenggara negara tersebut akan dikenakan sanksi administratif.

Paradigma pencegahan korupsi model penyampaian LHKPN yang berujung pada sanksi administratif merupakan langkah preventif yang memiliki kadar paling rendah dalam upaya pemberantasan korupsi karena tidak memiliki daya paksa bersifat penghukuman kepada penyelenggara negara tersebut. Bahkan lebih jauh, model pencegahan di atas masih memungkinkan penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar dapat menjadi pejabat publik tertentu.

Institusi kepolisian menjadi salah satu contoh institusi dengan resiko penyampaian LHKPN yang diduga manipulatif, sehingga terdapat dugaan kuat aliran dana yang tidak sewajarnya dan / atau transaksi yang mencurigakan. Kasus rekening gendut perwira tinggi polisi dan rekening fantastis Aiptu Labora Sitorus yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun menunjukkan bahwa institusi Polri menjadi salah satu institusi yang patut diberikan langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Topo Santoso, dkk (2014: 59) menjelaskan bahwa merujuk pada teori *anomie – Emile Durkheim*, maka situasi ini dianggap suatu hal yang normal atau wajar karena hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan dan nilai-nilai. Situasi ini tidak boleh dibiarkan agar patokan dan nilai kembali pada letaknya semula.

*Clash* antara KPK dan Polri bahkan sampai melahirkan perang Cicak vs Buaya dalam 2 episode. Setali tiga uang, institusi militer TNI juga berpotensi melahirkan koruptor, dimana beberapa skandal pembelian alutsista menyeret beberapa petinggi militer. Bahkan skandal rekening gendut juga menjaral ke tubuh Kejaksaan dan Mahkamah Agung, namun sayang sekali tidak banyak yang dituntaskan.

Pemberantasan korupsi yang melibatkan penegak hukum adalah kunci dari pemberantasan korupsi itu sendiri, karena merekalah ujung tombak penegakan hukum tipikor. KPK tidak dapat bekerja secara kuratif terhadap institusi penegak hukum, karena memiliki segalanya untuk melakukan perlawanan, mulai dari kekuasaan, uang dan senjata. Hal tersebut terbukti dengan perang terbuka KPK dan Polri dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, satu-satunya jalan bagi pemberantasan korupsi penyelenggara negara khususnya penegak hukum adalah melakukan pencegahan sedini mungkin dengan melakukan LHKPN progresif sehingga potensi korupsi dapat ditebang sebelum penyelenggara negara tersebut memiliki kekuasaan.

Merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka seluruh penyelenggara negara yang memiliki fungsi dan kewenangan strategis diwajibkan untuk bersedia diperiksa, melaporkan dan diumumkan harta kekayaannya. Namun ketiga hal tersebut tidak cukup, karena bersifat pasif. Laporan tersebut kemudian tidak dapat menjadi bukti permulaan untuk dilakukannya suatu langkah penyelidikan suatu delik korupsi oleh

penyelidik. Laporan tersebut rawan dimanipulasi sebelumnya sehingga harta asal telah disamakan terlebih dahulu perolehannya. Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012: 19) dalam pengungkapan delik korupsi perlu perluasan alat bukti dimana tidak ada pembatasan yang tegas antara barang bukti dan alat bukti sebagaimana dalam delik terorisme terkait dengan informasi dan data elektronik. Pola tersebut dapat ditiru dan direplikasi untuk mendudukkan LHKPN sebagai barang bukti dan/atau alat bukti yang dapat membuka penyidikan kejahatan korupsi.

LHKPN penyelenggara negara saat ini dirasakan tidak dapat memberikan kepatuhan dan efek jera kepada penyelenggara negara karena sifat LHKPN yang menjadi “benda mati” karena tidak dapat memberikan pengaruh apapun kepada penyelenggara negara yang terindikasi memiliki kekayaan tidak wajar selain sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karena itu, penyelenggara negara yang memiliki kekayaan melebihi batas maksimal peroleh gaji dan tunjangan selama kurun waktu menjabat dapat berdalih dengan alasan memperolehnya dari sumber lainnya.

LHKPN sendiri merupakan suatu rangkaian catatan pergerakan harta penyelenggara negara yang didapatkan selama masa jabatannya/masa tugasnya. Seringkali yang terjadi antara LHKPN dan kewajaran kekayaan penyelenggara negara sangat tidak seimbang, dimana seorang penyelenggara dengan eselon dan tingkat jabatan tertentu memiliki kekayaan yang melebihi perkiraan maksimal gaji dan tunjangan yang dapat dikumpulkan, meskipun penyelenggara negara tersebut berdalih memperolehnya dari sumber lain yang halal seperti warisan, jual beli dan bisnis lainnya.

Dalam konteks penyelidikan, LHKPN tidak wajar seharusnya sudah masuk ke dalam ranah suatu penyelidikan untuk mengetahui apakah ketidakwajaran jumlah tersebut berasal dari cara yang baik atau tidak. Menurut Tholib Effendi (2014: 79) merujuk pada Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana salah satu rangkaian tindakan penyelidikan adalah penelitian dan analisis dokumen. Jika ketidakwajaran tersebut adalah tindak pidana, maka akan diteruskan ke tahap penyidikan.

Dalam konteks penyidikan, penyelenggara negara yang terindikasi rekening tidak wajar masih menunggu surat perintah penyidikan penegak hukum, baru kemudian jika penyidik merasa perlu, maka dapat meminta PPATK untuk menelusuri transaksi keuangannya. Data PPATK hanya menjadi benda mati karena masih membutuhkan ijin dari penyidik untuk dapat digunakan sebagai alat bukti menjerat tersangka pelaku kejahatan. Dalam konteks LHKPN, harta penyelenggara negara yang melebihi jumlah perkiraan maksimal gaji dan tunjangan yang dapat dikumpulkan selama menjabat, seharusnya langsung

dikenakan pembuktian terbalik dan/atau cukup bukti permulaan bagi penegak hukum untuk dapat dimulainya suatu penyidikan tindak pidana korupsi. Merujuk kepada pendapat M. Yahya Harahap (2008: 307) bahwa Alat Bukti surat menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP salah kualifikasinya adalah Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya. LHKPN tidak wajar yang tidak dapat dibuktikan terbalik sudah selayaknya dapat dikategorikan alat bukti surat dalam suatu tindakan penyidikan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti permulaan yang cukup.

Contoh sederhana adalah seorang calon Kapolri, memiliki masa jabatan 20 tahun, maka dapat dipastikan maksimal yang bersangkutan memiliki harta sejumlah 20 (tahun) X 12 (bulan) X gaji dan tunjangan dikurangi biaya hidup rata-rata. Jika penyelenggara negara tersebut memiliki harta kekayaan melebihi kekayaan maksimal, maka dapat dianggap telah cukup adanya bukti permulaan dilakukan penyidikan terhadap dugaan perbuatan pidana korupsi. Jika yang bersangkutan berdalih memiliki bisnis lain, maka harus dibuktikan apa bentuk entitas bisnisnya? Apakah CV, PT tertutup, PT terbuka atau memiliki saham di PT tertentu ataukah dalam bentuk instrumen keuangan yang lain? Kemudian siapa yang menjalankan bisnis tersebut? Apakah keluarga, teman atau kolega? Kemudian apakah perusahaan tersebut taat pajak atau tidak?

Modus lain biasanya adalah aset berupa tanah dan properti, polis asuransi atau perhiasan dan benda pusaka, dimana jika dinilai memiliki angka yang cukup fantastis. Terhadap aset berupa tanah dan properti dapat ditelusuri dengan cara perolehannya menelusuri waktu perolehannya serta wajar atau tidaknya transaksi tersebut dilakukan. Kewajaran tersebut dapat ditelusuri dengan melihat dan meneliti dokumen jual beli tanah dan kewajaran pembelian oleh penyelenggara negara tersebut. Terhadap polis asuransi, dapat ditelusuri pada saat pembeliannya, dimana dapat ditelusuri asal muasal pembelian polis asuransi tersebut.

Jika penyelenggara negara tersebut tidak dapat membuktikan asal hartanya, maka sanksinya seharusnya lebih berat dari hanya sekedar sanksi administratif sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terhadapnya perlu dilakukan suatu penyelidikan dan penyidikan, bahkan menetapkan status tersangka. Dengan demikian *barrier* / penghalang pertama pemberantasan korupsi dapat diciptakan dengan melakukan penertiban penyelenggara negara. Instrumen penyelenggara negara adalah instrumen paling cepat dan mudah dalam pemberantasan korupsi karena tidak melibatkan pihak lain dalam prosesnya. Negara dengan kewenangannya dapat dengan mudah mendisiplinkan penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar. Jikapun diperlukan, dapat saja dilakukan pemotongan

generasi melalui instrumen penyampaian LHKPN bersifat progresif ini. Pemotongan generasi tersebut dilakukan dengan cara memberi kepercayaan kepada penyelenggara negara yang lebih junior untuk dapat mengemban jabatan publik tertentu sepanjang penyelenggara negara tersebut memiliki jenjang karir yang cukup dan tidak memiliki catatan keuangan yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan.

Cara ini juga akan mengurangi beban KPK yang telah penuh sesak, dimana ironisnya anggaran KPK dari tahun ke tahun tidak pernah bertambah secara signifikan. Sesuai dengan karakteristiknya, maka KPK memang dibentuk untuk menanggulangi kejahatan korupsi dalam skala masif, kronis dan /atau melibatkan penegak hukum. KPK dengan kewenangannya dapat bertindak cerdas dengan cara membendung sejak awal potensi kejahatan korupsi penyelenggara negara, sehingga tugas penindakan KPK menjadi jauh lebih ringan. Dengan demikian anggaran KPK dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih penting, seperti peningkatan kemampuan penyidik maupun *up grade* peralatan yang dimiliki.

Tujuan penting lainnya dari LHKPN progresif ini adalah menghindarkan KPK dari festivalisasi penindakan dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tidak ada yang salah dalam OTT KPK, namun langkah tersebut bukanlah *panacea* yang sebenarnya. Sebanyak apapun OTT yang dilakukan jika sumber korupsinya tidak disentuh, maka pemberantasan korupsi hanya akan bersifat festival semata-mata.

## **2. Keterbukaan Informasi Industri Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan**

Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya dengan filosofi kerja *follow the money* (mengejar hasil kejahatan). Rezim Pencucian Uang (*money laundering*) merupakan suatu cara/langkah pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil kejahatan. Dalam rezim tersebut dikenal adanya pidana asal yang dapat berupa korupsi, *illegal logging*, *human trafficking*, terorisme, narkoba, perjudian, prostitusi, dll. PPATK diperlukan untuk menelisik dan menelusuri pola dan cara hasil kejahatan tersebut disamarkan melalui beragam instrumen. Menurut Barda Nawawi Arief (2010: 174), meskipun terlambat tindakan kriminalisasi *money laundering* melalui UU Nomor 15 Tahun 2002 menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah menjadi perhatian internasional sejak lama.

Instrumen paling sederhana adalah melalui transaksi perbankan, dimana uang hasil kejahatan tersebut kemudian ditempatkan dalam beragam bentuk instrumen produk industri keuangan (tabungan dan/atau deposito). Sektor perbankan menjadi sektor yang memiliki *disclosure procedure* dalam setiap



transaksi di atas nominal tertentu, sehingga dapat diketahui sumber dan asal dari uang tersebut. Namun yang relatif sulit untuk ditelusuri adalah transaksi yang melibatkan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti asuransi dan pasar modal. Uang hasil kejahatan dapat “dicuci” dengan instrumen produk yang lebih canggih dan samar, sehingga pelaku kejahatan seolah-olah mendapatkan hartanya dengan cara yang halal.

Untuk menyasati hal tersebut, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI) menjadi sangat penting karena OJK merupakan otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di antara 3 (tiga) pilarnya, yaitu: 1) Perbankan, 2) Pasar Modal dan 3) Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Otoritas memiliki kewenangan untuk menelisik pola dan cara suatu industri keuangan dalam menjalankan perusahaannya termasuk jenis dan ragam produk industri keuangan. Dengan demikian, pelaku kejahatan yang futuristik pasti akan meninggalkan transaksi keuangan konvensional melalui perbankan (yang sudah ketat) ke instrumen transaksi keuangan yang lebih fleksibel dan minim pengawasannya. Oleh karena itu, OJK wajib berperan di dalam pengawasan pilar Pasar Modal dan IKNB agar mengetahui data dan kesehatan industri keuangan di dua bidang tersebut termasuk apakah memiliki *link* dengan industri keuangan lainnya. Dengan demikian, sejak awal PPATK (atas permintaan penyidik) tidak hanya menelusuri data perbankan penyelenggara negara, namun juga menelusuri data portofolio penyelenggara negara (dan keluarganya serta *inner circle*-nya) pada bidang industri keuangan non bank dan pasar modal.

Selama ini data rekening nasabah merupakan “kitab suci” yang terlarang untuk diketahui siapapun, kecuali penyidik dalam rangka penyidikan atau PPATK. Ke depan, perlu dibuat suatu regulasi yang memungkinkan penelusuran terhadap data perbankan dan industri keuangan penyelenggara negara berbasis LHKPN. Secara ringkas, metode ini mendorong keterbukaan penyelenggara negara untuk ditelisik kekayaannya tanpa menunggu perintah penyidik atau PPATK, namun sewaktu-waktu dapat ditelusuri untuk mengetahui sumber dan pola aliran dana sehingga dapat diketahui relevansinya dengan pola penghasilan di luar sumber gaji dan tunjangan penyelenggara negara, semisal dari hasil bisnis atau lainnya. Dengan demikian, penyelenggara negara akan terawasi secara sistemik yang dapat memungkinkan penyelenggara negara berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi.

Metode ini rawan melanggar HAM, namun dapat dijawab dengan suatu argumentasi bahwa penyelenggara negara telah disumpah jabatan untuk tidak melakukan korupsi, sehingga negara berhak untuk melindungi HAM rakyat Indonesia dari potensi pelanggaran HAM berupa tindakan korupsi penyelenggara negara. Dengan demikian, langkah LHKPN progresif memiliki argumentasi perlindungan HAM, alih-alih pelanggaran HAM.

Data lain yang perlu dipertimbangkan untuk ditelusuri adalah data pajak, dimana penyelenggara negara pasti memiliki NPWP dan melaporkan SPT. LHKPN progresif diarahkan agar dapat membuka dan menelusuri relevansi hasil kekayaan dan kepatuhan pembayaran pajak. Dengan demikian akan diketahui dua hal sekaligus, yaitu kebenaran pengisian SPT dan kepatuhan pembayaran pajak. Penegak hukum wajib bekerjasama secara institusional dalam memerangi potensi korupsi, terutama terkait dengan penyamaran hasil korupsi melalui penyertaan saham di perusahaan, baik langsung atau *nominee*, maupun untuk mengetahui apakah ada harta kekayaan penyelenggara negara yang belum dilaporkan dalam form LHKPN.

## D. Simpulan

### 1 Kesimpulan

LHKPN progresif diperlukan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran pemberantasan korupsi. Cara ini juga dapat menghindarkan festivalisasi pemberantasan korupsi dalam bentuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan langkah kuratif lainnya. Oleh karena itu terdapat dua kesimpulan dalam artikel LHKPN progresif ini, yaitu:

- a. Upaya pencegahan korupsi memerlukan upaya diversifikasi dan penguatan agar pemberantasan korupsi tidak selalu terfokus pada aspek penindakan. Selain itu upaya ini dapat menghemat anggaran KPK dan dapat dialihkan untuk agenda yang lebih penting seperti penguatan profesionalisme pegawai dan penyidik KPK serta *up grade* peralatan untuk memerangi korupsi. LHKPN progresif merupakan langkah sederhana yang dapat meminimalisir korupsi langsung ke sumbernya, karena penyelenggara negara merupakan jantung dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Penyelenggara negara adalah kunci pemberantasan korupsi.
- b. Seluruh *stakeholders* pemberantasan korupsi seharusnya bersatu padu dan membuat jaring yang kuat agar koruptor semakin sulit untuk melakukan korupsi dan yang lebih penting semakin sulit untuk menyimpan dan menyamarkan hasil kejahatan korupsinya. Interkoneksi antar institusi mutlak diperlukan agar penyelenggara negara tidak memiliki pilihan lain selain jujur dan obyektif dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, penyelenggara negara yang bersih dan tidak mudah berperilaku korup akan semakin menyulitkan koruptor untuk melancarkan aksinya. Sebesar apapun godaan penyuap untuk melakukan suap kepada penyelenggara negara, jika penyelenggara negaranya diatur oleh sistem untuk berperilaku jujur dan obyektif, maka kejahatan korupsi tidak akan pernah terjadi.

## 2. Saran

Pemberantasan korupsi berbasis tindakan preventif dengan metode LHKPN progresif dapat terwujud dengan beberapa aspek penguatan, yaitu:

- a. Perlu dilakukan pembenahan peraturan dan penguatan kewenangan kelembagaan dalam tindakan pencegahan korupsi sehingga LHKPN dapat menjadi pintu masuk penyelidikan dan penyidikan kejahatan korupsi penyelenggara negara yang berbasis ketidakwajaran harta kekayaan yang didasarkan pada perolehan wajar maksimal gaji dan tunjangan penyelenggara negara selama menjadi penyelenggara negara;
- b. Perlu adanya sinergitas, kerjasama dan payung hukum antara lembaga-lembaga *supporting system* dalam pemberantasan korupsi seperti PPATK, OJK RI, dan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri rekam jejak, pola dan fluktuasi kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama dan setelah menjabat. Selain itu diperlukan payung hukum dan regulasi untuk memastikan keterbukaan informasi dan data antara lembaga *supporting system* dapat terwujud, sehingga menghindari aspek perlawanan hukum dari pelaku kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin, Philips, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Greenberg, Theodore S., dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Asset Tanpa Pemidanaan*, World Bank, Washington DC, 2009.
- Marbun, S.F., dkk, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Topo Santoso, dkk, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

